

**IMPLIKASI HUKUM PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP HAK
EKSKLUSIF PENCIPTA LAGU DI INDONESIA**
*LEGAL IMPLICATIONS OF ROYALTY PAYMENTS ON THE EXCLUSIVE
RIGHTS OF SONG WRITERS IN INDONESIA*

Dinda Wulandari

Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Wulandari, Dinda. *Implikasi Hukum Pembayaran Royalti terhadap Hak Eksklusif Pencipta Lagu di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Hak cipta atas lagu dan/atau musik merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum guna menjamin hak ekonomi pencipta. Dalam praktiknya, penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial masih sering dilakukan tanpa izin pencipta, dengan anggapan bahwa pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif telah cukup memenuhi kewajiban hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana implikasi hukum atas terjadinya penggunaan karya seni dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa izin pencipta merupakan syarat utama dalam penggunaan lagu secara komersial, sedangkan pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari penggunaan yang sah. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengatur mekanisme pengelolaan royalti secara kolektif, namun tidak menghapus hak eksklusif pencipta untuk memberikan izin. Oleh karena itu, penggunaan lagu tanpa izin pencipta tetap menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pengguna karya, sehingga perlindungan hukum terhadap pencipta perlu ditegakkan secara konsisten guna menciptakan kepastian hukum dalam industri musik

Kata Kunci: Hak Cipta, Izin Pencipta, Royalti

ABSTRACT

Copyright on songs and/or music is a form of intellectual property protected by law to guarantee the economic rights of the creator. In practice, the use of songs in commercial performances is still frequently carried out without the creator's permission, under the assumption that royalty payments through collective management organizations are sufficient to fulfill legal obligations. The problem examined in this research is: what are the legal implications of using artistic works in commercial performances without the creator's permission? This research employs a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the creator's permission is the primary requirement for the commercial use of a song, while royalty payment

is a consequence of authorized use. Government Regulation Number 56 of 2021 regulates the mechanism for collective royalty management, but it does not abolish the creator's exclusive right to grant permission. Therefore, the use of songs without the creator's permission still entails legal liability for the user and legal protection for creators must be consistently enforced to create legal certainty within the music industry.

Keywords: Copyright, Creator's Permission, Royalties

A. PENDAHULUAN

Undang-undang tentang hak cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak eksklusif tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta. Hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas setiap bentuk pemanfaatan ciptaannya, termasuk dalam konteks pengumuman dan pertunjukan karya lagu kepada publik. Salah satu perwujudan hak ekonomi pencipta adalah hak untuk memberikan izin atas penggunaan ciptaannya.¹

Izin merupakan bentuk persetujuan hukum yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya cipta dalam batas-batas tertentu. Dalam konteks penggunaan lagu, izin menjadi dasar legalitas bagi pihak penyelenggara pertunjukan atau pengguna karya untuk memanfaatkan lagu secara sah. Tanpa adanya izin tersebut, penggunaan karya lagu berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta, meskipun penggunaan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial yang umum dijumpai dalam praktik industri musik.²

Pelaksanaan hak izin pencipta sering kali dikaitkan dengan mekanisme pembayaran royalti. Royalti dipahami sebagai imbalan ekonomi yang diterima pencipta atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Di Indonesia, pengelolaan royalti umumnya dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif yang memiliki tugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta.³

¹ Dewa Ayu Made Ari Laksmi Indrayani dan Made Aditya Pramana Putra, *Perlindungan Hukum dalam Pembagian Hak Royalti Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara*, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2025).

² Egi Reksa Saputra, dkk., *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.3 (2022).

³ Puput Cahyani, dkk., *Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*, Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, No.2 (2025).

Keberadaan lembaga manajemen kolektif pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah pencipta dalam memperoleh hak ekonominya, sekaligus memberikan kemudahan bagi pengguna karya lagu dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti.⁴

Penggunaan lagu atau musik dalam pertunjukan komersial tanpa lisensi tertulis dari pencipta atau pemegang hak bukan sekadar problem administratif, tetapi juga mengancam realisasi hak ekonomi dan moral pencipta secara substantif yang menekankan bahwa penguatan kepatuhan dalam pemberian lisensi, termasuk edukasi publik dan penegakan hukum yang konsisten, merupakan langkah penting dalam menutup celah pelanggaran tersebut. Dengan demikian, lisensi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan jaminan hukum atas hak ekonomi pencipta yang tidak bisa dipisahkan dari asas perlindungan hak cipta.⁵

Praktik pengelolaan royalti mempunyai lembaga manajemen kolektif menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya terkait hubungan antara pembayaran royalti dan kewajiban memperoleh izin dari pencipta.⁶ Dalam praktik industri musik, terdapat anggapan bahwa pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif telah cukup untuk melegitimasi penggunaan karya lagu, tanpa perlu memperoleh izin langsung dari pencipta. Penafsiran demikian menimbulkan perdebatan, mengingat Undang-Undang Hak Cipta secara tegas menempatkan izin sebagai bagian dari hak eksklusif pencipta yang tidak serta-merta hapus dengan adanya pembayaran royalti.⁷

Ketidakjelasan pemaknaan antara izin dan royalti tersebut berdampak pada munculnya ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan karya lagu. Bagi pencipta, kondisi ini berpotensi mengurangi kontrol atas penggunaan karya cipta yang diciptakannya, sekaligus melemahkan posisi hukum pencipta dalam menegakkan hak ekonominya. Di sisi lain, bagi pelaku industri musik, ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan risiko hukum apabila penggunaan karya lagu yang dilakukan

⁴ Labib Rabbani, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik*, Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.5, No.2 (2023).

⁵ Eni Harliani, dkk., *Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention*, Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Vol.6, No.2 (2025).

⁶ Arofi Mughni, dkk., *Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty atas Hak Cipta Lagu Populer*, Pancasakti Law Journal, Vol.1, No.2 (2023).

⁷ Adriel Manumpak Panagian Tambunan dan Wilma Silahahi, *Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*, Jurnal Tana Mana, Vol.6, No.1 (2025). p.46-48.

ternyata dianggap melanggar hak cipta karena tidak disertai izin pencipta yang sah.⁸ Dengan demikian, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pencipta, tetapi juga pada keberlangsungan industri musik secara keseluruhan.⁹

Permasalahan mengenai hak izin pencipta dalam penggunaan lagu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam berbagai sengketa hukum yang muncul di masyarakat. Salah satu perkara yang memperoleh perhatian luas adalah sengketa yang melibatkan Agnez Mo, di mana penggunaan lagu dalam kegiatan komersial menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan hak ekonomi pencipta. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut menjadi relevan untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana hakim menafsirkan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin dan kedudukan pembayaran royalti dalam penggunaan karya lagu (Putusan Agung & Indonesia, 2024).

Selain perkara tersebut, sengketa serupa juga muncul dalam kasus yang melibatkan Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dengan Once sebagai pihak yang membawakan lagu ciptaannya, serta sengketa penggunaan lagu lainnya yaitu “Nuansa Bening” antara Keenan Nasution sebagai pencipta dan Vidi Aldiano sebagai penyanyi. Kedua kasus ini memperlihatkan adanya kesamaan pola permasalahan, yaitu penggunaan karya lagu dalam kegiatan komersial tanpa adanya kesepakatan izin yang jelas dari pencipta. Keberulangan sengketa dengan karakteristik yang serupa menunjukkan bahwa persoalan hak izin pencipta merupakan persoalan yang bersifat struktural dan sistemik dalam praktik industri musik di Indonesia.¹⁰ Apabila permasalahan mengenai hak izin pencipta ini tidak dikaji secara mendalam, maka akan berdampak pada melemahnya perlindungan hukum bagi pencipta lagu serta meningkatnya ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan karya lagu.

⁸ Egi Reksa Saputra, dkk., *Op.Cit.*.

⁹ Fransiskus Litoama dan Purgito, *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in accordance with the Royalty Management System under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyright Legal Services and the LMKD-DJKI of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)*, *Sinergi International Journal of Law*, Vol.2, No.1 (2024).

¹⁰ Andika Aditia, *Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano dan Keenan Nasution atas Lagu Nuansa Bening*, diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-alldiano-dan-keenan-nasution-atas-lagu-nuansa?page=all>, diakses pada 16 Juni 2026.

Kondisi tersebut berpotensi merugikan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif, sekaligus menimbulkan ketidakjelasan bagi pelaku industri musik dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan suatu penelitian hukum yang secara komprehensif mengkaji pengaturan dan pelaksanaan hak izin siar atas karya lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan menjadikan putusan pengadilan sebagai objek utama analisis serta didukung oleh kajian terhadap kasus-kasus relevan lainnya.¹²

Mengapa penelitian ini menjadi penting dikarenakan penelitian serupa seperti “Perlindungan Hukum Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Sistem Royalti di Indonesia” serta “Implementasi Pembayaran Royalti Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta” belum membahas secara eksplisit mengenai hak eksklusif sebagai konsep fundamental dalam hukum hak cipta. Penelitian-penelitian tersebut cenderung memusatkan perhatian pada aspek teknis pengelolaan dan distribusi royalti, tanpa menempatkan hak eksklusif sebagai dasar normatif yang melahirkan kewajiban perizinan dan hak ekonomi pencipta.¹³ Padahal, hak eksklusif merupakan inti dari perundang-undangan tentang hak cipta dan royalti, karena dari hak inilah timbul hubungan hukum antara pencipta, pemegang hak cipta, lembaga pengelola royalti dan pengguna ciptaan. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan menitikberatkan pada hak eksklusif sebagai fondasi yuridis dalam pengaturan royalti di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹ Willy Setiaza Permana, dkk., *Perlindungan Hukum Musisi atas Hak Cipta dalam Royalti Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia*, LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol.16, No.2 (2025).

¹² Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario Bagaskoro dan Adi Sulistiyono, *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Era Digital Disruption*, Privat Law, Vol.13, No.2 (2025).

¹³ Raja Marsaringar Mangappu Tua, dkk., *Pemenuhan Royalti dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diplagiat di YouTube*, Jurnal Hukum to-ra, Vol.9, Edisi khusus (2023).

Hak eksklusif memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk menentukan penggunaan ciptaannya, sehingga setiap pemanfaatan tanpa persetujuan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum di bidang hak cipta.¹⁴ Akibat hukum tersebut muncul sejak dilakukannya pertunjukan komersial, tanpa perlu dibuktikan adanya kerugian nyata terlebih dahulu pembayaran royalti yang dilakukan tanpa adanya izin pencipta tidak menghapus akibat hukum dari penggunaan lagu tersebut karena pada dasarnya merupakan konsekuensi dari adanya izin atau lisensi yang sah, bukan dasar pembenar atas penggunaan karya cipta tanpa persetujuan pencipta. Oleh karena itu, meskipun pihak pengguna telah melakukan pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif, penggunaan lagu tanpa izin tetap menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran hak ekonomi pencipta.¹⁵

Akibat hukum penggunaan lagu tanpa izin pencipta juga tercermin dalam putusan pengadilan, salah satunya dalam perkara Agnez Mo. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menegaskan bahwa hak ekonomi pencipta mencakup hak untuk memberikan izin atas penggunaan ciptaannya. Hakim tidak menjadikan pembayaran royalti sebagai alasan penghapus tanggung jawab hukum, melainkan menilai keberadaan izin sebagai syarat utama penggunaan lagu secara sah. Putusan ini menunjukkan bahwa akibat hukum penggunaan lagu tanpa izin tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan. Dengan demikian, akibat hukum penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin pencipta tidak hanya berdampak pada timbulnya tanggung jawab hukum bagi pengguna lagu, tetapi juga mempertegas kedudukan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif yang harus dilindungi secara maksimal oleh hukum.¹⁶

¹⁴ Jevano Tri Alexander dan R. Rahaditya, *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4, No.2 (2021).

¹⁵ Happy Yulia Anggraeni, dkk., *Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia*, Research Horizon, Vol.5, No.3 (2025).

¹⁶ Abdu Faisal, *Putusan Pengadilan, Agnez Mo langgar hak cipta lagu Ari Bias*, diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4625453/putusan-pengadilan-agnez-mo-langgar-hak-cipta-lagu-ari-bias?>, diakses pada 16 Juni 2026.

Dalam bentuk perwujudan Izin Hak Eksklusif Pencipta persetujuan hukum yang diberikan oleh pencipta kepada pihak lain untuk memanfaatkan ciptaan dalam batasan tertentu. Dalam sistem hukum hak cipta, izin menjadi manifestasi konkret dari hak eksklusif pencipta. Tanpa adanya izin, penggunaan ciptaan oleh pihak lain tidak memiliki dasar hukum yang sah, meskipun penggunaan tersebut dilakukan untuk kepentingan komersial yang lazim dalam praktik industri musik.¹⁷

Undang-Undang Hak Cipta mengaitkan izin dengan mekanisme lisensi. Lisensi dipahami sebagai pemberian izin secara tertulis oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi tertentu. Dengan demikian, izin dan lisensi merupakan instrumen hukum yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan hak ekonomi pencipta.¹⁸ Keberadaan lisensi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pihak pengguna karya lagu. Konteks pertunjukan musik, izin pencipta menjadi isu krusial karena penggunaan lagu dalam pertunjukan secara langsung berkaitan dengan hak ekonomi pencipta. Tanpa izin yang jelas, penggunaan lagu dalam pertunjukan berpotensi menimbulkan sengketa hukum, sebagaimana tercermin dalam berbagai kasus yang muncul di Indonesia. Oleh karena itu, izin tidak dapat dipandang semata-mata sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai syarat fundamental dalam pemanfaatan karya lagu.¹⁹

Lembaga Manajemen Kolektif dan Royalti mempunyai hak yang merupakan imbalan diterima pencipta atas penggunaan ciptaannya oleh pihak lain. Dalam praktik industri musik, pengelolaan royalti umumnya dilakukan melalui lembaga manajemen kolektif yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta. Keberadaan lembaga ini diakui dalam UU Hak Cipta sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan hak ekonomi pencipta.²⁰

¹⁷ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*, IUS QUIA IUSTUM, Vol.27, No.1 (2020).

¹⁸ Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti*, Journal of Law and Policy Transformation, Vol.5, No.1 (2020).

¹⁹ Wafa Nihayati, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs YouTube*, Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, Vol.8, No.2 (2025).

²⁰ Shela Delvia Hans, dkk., *Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.5, No.2 (2023).

Meskipun demikian, peran lembaga manajemen kolektif sering kali menimbulkan perdebatan hukum, khususnya terkait batas kewenangannya dalam memberikan legitimasi atas penggunaan karya lagu. Pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif kerap dipersepsikan sebagai pengganti izin pencipta, padahal secara normatif izin tetap merupakan hak eksklusif pencipta yang tidak serta-merta hilang dengan adanya pembayaran royalti. Perbedaan penafsiran ini menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian hukum dalam praktik industri musik.²¹

Royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, sedangkan izin atau lisensi merupakan persetujuan tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya sesuai syarat tertentu. Dengan demikian, royalti dan izin merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan: royalti merupakan konsekuensi ekonomi dari penggunaan ciptaan yang sah, sedangkan lisensi adalah prasyarat hukum yang harus dipenuhi sebelum penggunaan tersebut dilakukan.²²

Sebelum menganalisis putusan pengadilan, perlu ditegaskan terlebih dahulu kedudukan hak izin pencipta lagu dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan pencipta sebagai pemegang hak eksklusif atas ciptaannya. Hak eksklusif tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta untuk menentukan apakah ciptaannya dapat digunakan oleh pihak lain dan dalam bentuk apa pemanfaatan tersebut diperbolehkan (Fajar Rizkita, 2023).

Dalam konteks ini, izin pencipta merupakan perwujudan konkret dari hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Hak izin pencipta tidak dapat dipisahkan dari hak ekonomi, karena melalui izin tersebut pencipta dapat mengontrol pemanfaatan karya cipta sekaligus memperoleh manfaat ekonomi. Dengan demikian, izin bukan sekadar aspek administratif, melainkan merupakan syarat fundamental dalam penggunaan karya lagu secara sah.

²¹ Labib Rabbani, *Op.Cit.*.

²² Nayla Sellyta Hadianida, dkk., *Perjanjian Lisensi dan Royalti sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta dalam Waralaba Film*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2024).

Setiap penggunaan karya lagu tanpa izin pencipta berpotensi melanggar hak eksklusif pencipta, meskipun pengguna telah melakukan pembayaran royalti melalui mekanisme tertentu.²³

Duduk Perkara dalam Perkara yang melibatkan Agnez Mo berawal dari penggunaan lagu ciptaan pihak lain dalam kegiatan yang bersifat komersial. Dalam perkara ini, terjadi sengketa mengenai apakah penggunaan lagu tersebut telah memenuhi ketentuan hukum hak cipta, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin dari pencipta. Pihak tergugat berpendapat bahwa penggunaan lagu telah disertai pembayaran royalti, sehingga dianggap tidak melanggar hak cipta. Sebaliknya, pihak pencipta berpendapat bahwa penggunaan lagu tanpa izin langsung merupakan pelanggaran hak eksklusif pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.²⁴

Dalam pertimbangan Hukum Hakim Majelis hakim dalam perkara ini mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 yang mengatur hak ekonomi pencipta. Hakim menilai bahwa hak ekonomi mencakup kewenangan pencipta untuk memberikan izin atas penggunaan ciptaannya. Oleh karena itu, pembayaran royalti tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memperoleh izin pencipta, kecuali jika telah ada perjanjian atau lisensi yang secara tegas memberikan hak kepada pengguna untuk memanfaatkan karya lagu tersebut. Pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan teori hak eksklusif yang menempatkan pencipta sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh atas pemanfaatan ciptaannya. Dengan demikian, penggunaan lagu tanpa izin pencipta dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan hak cipta yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.²⁵

Apabila dianalisis secara normatif, putusan pengadilan di dalam perkara Agnez Mo menunjukkan adanya upaya hakim untuk menegakkan prinsip hak eksklusif pencipta. Hakim tidak hanya melihat aspek pembayaran royalti, tetapi juga menilai keberadaan izin sebagai syarat sah penggunaan karya lagu.

²³ Shela Delvia Hans, dkk., *Op.Cit.*.

²⁴ Fath Putra Mulya, *MA kabulkan kasasi Agnez Mo terkait sengketa hak cipta dengan Ari Bias*, diakses dari <https://ambon.antaranews.com/berita/284481/ma-kabulkan-kasasi-agnez-mo-soal-sengketa-hak-cipta-dengan-ari-bias>, diakses pada 16 Juni 2026.

²⁵ Aisyah Hanum Khoirunnisa dan Andry Setiawan, *Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu "Bilang Saja" oleh Agnes Mo*, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2 (2025).

Pendekatan ini mencerminkan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap pencipta lagu sebagai pemegang hak eksklusif. Namun demikian, putusan tersebut juga mengungkap adanya ketidakjelasan dalam praktik pengelolaan hak cipta, khususnya terkait peran lembaga manajemen kolektif. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran antara pencipta dan pengguna karya lagu, sehingga menimbulkan sengketa hukum yang berulang. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan normatif mengenai hubungan antara izin pencipta dan pembayaran royalti agar tercipta kepastian hukum dalam industri musik.²⁶

Kasus yang melibatkan Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dan Once sebagai penyanyi menunjukkan pola permasalahan yang serupa dengan perkara Agnez Mo. Sengketa ini berpusat pada penggunaan lagu ciptaan Ahmad Dhani dalam kegiatan pertunjukan tanpa adanya izin yang jelas dari pencipta. Ahmad Dhani menegaskan bahwa sebagai pencipta, dirinya memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atas penggunaan ciptaannya, terlepas dari adanya pembayaran royalti. Secara normatif, posisi hukum Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Penggunaan lagu tanpa izin pencipta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi, meskipun lagu tersebut dinyanyikan oleh pihak lain yang memiliki hubungan profesional dengan pencipta. Kasus ini memperkuat argumen bahwa izin pencipta merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam penggunaan karya lagu secara komersial.²⁷

Sengketa penggunaan lagu yang serupa yaitu “Nuansa Bening” antara Keenan Nasution sebagai pencipta dan Vidi Aldiano sebagai penyanyi juga menunjukkan persoalan yang sama mengenai hak izin pencipta. Dalam kasus ini, penggunaan lagu dalam kegiatan komersial dipersoalkan karena tidak adanya kesepakatan izin yang jelas dari pencipta. Sengketa ini menegaskan bahwa permasalahan hak izin pencipta tidak terbatas pada satu atau dua kasus, melainkan merupakan persoalan yang berulang di dalam praktik industri musik di Indonesia.

²⁶ Yohanes Usfunan, dkk., *Management of Royalties for Copyright Local Songs and Music: Implementation and Urgency*, Lex Scientia Law Review, Vol.9, No.2 (2025).

²⁷ Dahris Siregar, *Review of Legal Policy Concerning Payment of Book Royalties in Indonesia Based on Copyright Law*, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum, Vol.21, No.2 (2022).

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu tanpa izin pencipta berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta, meskipun penggunaan tersebut dilakukan oleh pihak yang secara umum dianggap berkontribusi pada popularitas lagu. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pencipta lagu harus tetap ditegakkan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.²⁸

Penggunaan lagu tanpa izin pencipta memiliki implikasi hukum yang signifikan, baik bagi pencipta maupun bagi pengguna karya lagu. Bagi pencipta, pelanggaran hak izin dapat mengakibatkan hilangnya kontrol atas pemanfaatan karya cipta serta kerugian ekonomi. Bagi pengguna karya lagu, penggunaan tanpa izin berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, ketidakjelasan mengenai kewajiban izin pencipta juga berdampak pada kepastian hukum dalam industri musik. Oleh karena itu, diperlukan penegasan normatif mengenai kedudukan izin pencipta agar tercipta keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan pelaku industri musik.²⁹

Dalam kerangka penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pemakaian lagu tanpa izin dari pencipta memiliki kerangka hukum yang lebih jelas dan teratur. Aturan ini adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang khusus membahas cara pemenuhan hak ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak terkait melalui sistem manajemen royalti secara kolektif. Oleh sebab itu, pemakaian lagu tanpa izin pencipta tidak lagi sekadar dianggap sebagai kesalahan administratif, tetapi sudah menjadi tindakan hukum yang dapat melanggar hak ekonomi pencipta yang dilindungi oleh undang-undang. PP Nomor 56 Tahun 2021 menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu dan/atau musik untuk tujuan komersial harus disertai dengan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).³⁰

²⁸ Adinda Jasmine, *Kisruh Hak Cipta Vidi Aldiano vs Keenan Nasution*, diakses dari <https://www.tempo.co/teroka/kisruh-hak-cipta-vidi-alldiano-vs-keenana-nasution-1815267>, diakses pada 16 Juni 2026.

²⁹ Dyah Permata Budi Asri, *Op.Cit.*.

³⁰ Prima Tiara Muthi'ah Rizky Asihatka, *Lisensi Royalti Penggunaan Hak Cipta Lagu untuk Kepentingan yang Bersifat Komersial*, *Borneo Law Review*, Vol.8, No.2 (2024).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa izin dari pencipta untuk menggunakan karya cipta lagu tidak selalu harus dinyatakan melalui perjanjian langsung antara pencipta dan pengguna, tetapi bisa diwujudkan melalui mekanisme kolektif yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan begitu, pemanfaatan lagu tanpa mengikuti mekanisme pembayaran royalti seperti yang dijelaskan dalam PP Nomor 56 Tahun 2021 dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta, meskipun pengguna tidak memiliki hubungan langsung dengan pencipta yang bersangkutan. Pemakaian lagu tanpa izin pencipta juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum pidana jika dilakukan untuk kepentingan komersial dengan unsur kesengajaan (Indonesia, 2021).

Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa setiap individu yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hal ini, PP Nomor 56 Tahun 2021 bertindak sebagai instrumen normatif yang menjelaskan maksud "tanpa izin", yaitu tidak dilakukannya kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN. Dengan demikian, PP Nomor 56 Tahun 2021 memperkuat posisi hukum pencipta dalam membuktikan adanya pelanggaran hak cipta lagu.

Dari segi kepastian hukum, adanya PP Nomor 56 Tahun 2021 seharusnya memberikan kejelasan mengenai kewajiban izin dan pembayaran royalti di dalam industri musik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran dari pengguna lagu, baik karena kurangnya pemahaman hukum ataupun adanya anggapan bahwa penggunaan lagu di ruang publik atau media digital tidak memerlukan izin tersendiri. Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik hukum yang berulang dan menciptakan ketidakseimbangan antara perlindungan hak pencipta serta kepentingan pelaku industri musik (Setkab.go.id, 2021).

Karena tidak adanya pengawasan bagi para pengguna lagu yang ingin menggunakan karya dari pencipta dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak eksklusif maka diperlukan suatu lembaga atau badan pengawas seperti LMK guna memberikan sosialisasi yang merata bagi para pengguna maupun pihak penyelenggara dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi pengguna karya agar tujuan perlindungan hak cipta dapat terlaksana dengan baik, pengawas ini diharapkan juga berwenang mengawasi apakah para pengguna atau pihak

penyelenggara yang ingin atau telah menggunakan karya cipta dari pencipta lagu telah mendapatkan izin dari sang pencipta.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 juga menghadirkan perubahan dalam tanggung jawab hukum terkait pelanggaran hak cipta lagu. Sebagai tindak lanjut dari penguatan norma dalam PP Nomor 56 Tahun 2021, penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam pertunjukan komersial secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi yang menimbulkan tanggung jawab perdata maupun pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta. Pengguna karya dapat digugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian nyata maupun potensi keuntungan yang hilang bagi pencipta akibat pemanfaatan karya tanpa izin.

Secara keseluruhan, peraturan menteri terkait pembayaran royalti memiliki implikasi yang kompleks dan multi-dimensi. Pertama, dari sisi hukum, peraturan memperkuat hak eksklusif pencipta dan memastikan setiap penggunaan karya cipta dilaksanakan dengan izin sah. Kedua, dari sisi ekonomi, peraturan menyediakan mekanisme yang adil dan efisien untuk pengumpulan dan distribusi royalti, sehingga meningkatkan kesejahteraan pencipta. Ketiga, dari sisi industri, peraturan mendorong profesionalisme, transparansi dan kepastian hukum dalam praktik bisnis musik. Keempat, dari sisi sosial dan edukasi, peraturan menegaskan peran lembaga pengawas dalam memastikan pemahaman dan kepatuhan pengguna karya. Kelima, dari sisi digital, peraturan menyiapkan kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan platform musik online.

Dengan demikian, implikasi peraturan menteri terkait royalti tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, strategis dan adaptif terhadap dinamika industri. Peraturan ini menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara hak ekonomi pencipta, kepatuhan pengguna karya dan keberlangsungan industri musik secara profesional. Kepastian hukum yang diciptakan melalui aturan ini juga mendorong inovasi, kolaborasi dan penguatan ekosistem kreatif di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap implikasi peraturan ini menjadi penting bagi pencipta, pengguna karya, lembaga manajemen kolektif dan pembuat kebijakan hukum agar hak cipta terlindungi, royalti tersalurkan secara adil dan industri musik dapat tumbuh secara berkelanjutan.

C. PENUTUP

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pembentukan RUU TNI gagal memenuhi syarat partisipasi publik yang bermakna sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 96 UU 12/2011 dan diperkuat oleh Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Minimnya pelibatan masyarakat, absennya uji publik terbuka, serta tidak adanya dokumentasi resmi yang dapat diverifikasi menandakan cacat formil dalam proses legislasi. Tidakterpenuhinya syarat ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran konstitusional yang berimplikasi langsung pada legitimasi dan keberlakuan undang-undang (Mahkamah Konstitusi 2020, 2020).

Sistem hukum demokratis tidak cukup hanya sah secara formal tapi ia harus lahir dari proses yang partisipatif dan transparan agar memiliki daya ikat sosiologis. Ketika proses pembentukan undang-undang tertutup dan elitis maka produk hukumnya kehilangan legitimasi di mata publik dan membuka ruang resistensi sosial serta menciptakan potensi pembatalan melalui mekanisme uji formil di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu ke depan negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan ruang partisipasi publik, tetapi juga wajib memastikan bahwa partisipasi publik tersebut harus dipertimbangkan, terdokumentasi dan memberi pengaruh nyata terhadap substansi regulasi maka dengan makin terbukanya Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian proses pembentukan hukum, partisipasi publik yang bermakna wajib dipahami bukan sebagai etika tambahan tetapi sebagai syarat sah konstitusional yang artinya jika praktik legislasi yang menihilkan partisipasi publik yang bermakna, maka bukan saja mengingkari prosedur formal, tetapi merupakan bentuk sistematis dari delegitimasi hukum yang melemahkan kekuatan norma dan secara langsung merusak fondasi demokrasi konstitusional. Hukum yang lahir dari proses tertutup dan eksklusif tidak hanya kehilangan otoritas sosiologisnya, tetapi juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan prinsip negara hukum itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Alexander, Jevano Tri dan R. Rahaditya. *Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021*. Jurnal Hukum Adigama. Vol.4. No.2 (2021).
- Anggraeni, Happy Yulia, dkk.. *Legal Certainty of Songwriters' Economic Rights in Music Royalty Management in Indonesia*. Research Horizon. Vol.5. No.3 (2025).
- Asihatka, Prima Tiara Muthi'ah Rizky. *Lisensi Royalti Penggunaan Hak Cipta Lagu untuk Kepentingan yang Bersifat Komersial*. Borneo Law Review. Vol.8. No.2 (2024).
- Asri, Dyah Permata Budi. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah di Yogyakarta*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.27. No.1 (2020).
- Bagaskoro, Raden Mas Riandaru Sam Kusumo Ario dan Adi Sulistiyono. *Perlindungan Hak Cipta Karya Musik dalam Era Digital Disruption*. Privat Law. Vol.13. No.2 (2025).
- Cahyani, Puput, dkk.. *Tinjauan Hukum Hak Royalti Pencipta Lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional*. Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.17. No.2 (2025).
- Erfan, Muhammad, dkk.. *Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Hukum*. J-HEST: Journal of Health, Education, Economics, Science and Technology. Vol.6. No.2 (2024).
- Fajri, Muhammad Nurul. *The Legitimacy of Public Participation in the Establishment of Law in Indonesia (Legitimasi Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia)*. Jurnal Konstitusi. Vol.20. No.1 (2023).
- Hadianida, Nayla Sellyta, dkk.. *Perjanjian Lisensi dan Royalti sebagai Wujud Pelindungan Hak Cipta dalam Waralaba Film*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2024).
- Harliani, Eni, dkk.. *Preserving Indonesian Traditional Music through Copyright Protection and Government Intervention*. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren. Vol.6. No.2 (2025).
- Hans, Shela Delvia, dkk.. *Pemungutan Royalti Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik oleh Lembaga Manajemen Kolektif*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.5. No.2 (2023).
- Hutajulu, Thamrin Arthata. *Konsepsi Public Domain pada Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Jurnal Darma Agung. Vol.32. No.1 (2024).
- Indrayani, Dewa Ayu Made Ari Laksmi dan Made Aditya Pramana Putra, *Perlindungan Hukum dalam Pembagian Hak Royalti Pencipta Lagu dengan Produser Rekaman Suara*. Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2025).

- Khoirunnisa, Aisyah Hanum dan Andry Setiawan. *Analisis Yuridis atas Putusan Hakim dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Bilang Saja” oleh Agnes Mo.* Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2025).
- Litoama, Fransiskus dan Purgito. *The Legal Certainty of Legitimate Ownership in Copyright Works of Songs or Music, as well as Associated Rights in Non-Declarative Recording in accordance with the Royalty Management System under Government Regulation No. 56 of 2021 (Case Study on Copyright Legal Services and the LMKN-DJKI of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia).* Sinergi International Journal of Law. Vol.2. No.1 (2024).
- Mughni, Arofi, dkk.. *Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalti atas Hak Cipta Lagu Populer.* Pancasakti Law Journal. Vol.1. No.2 (2023).
- Negara, Tunggul Ansari Setia, dkk.. *Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.* Audito Comparative Law Journal. Vol.4. No.1 (2023).
- Nihayati, Wafa, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Lagu yang Dilaporkan Melanggar Hak Cipta di Situs YouTube.* Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business. Vol.8. No.2 (2025).
- Nugroho, Eryanto, dkk.. *Parliamentary Monitoring in Indonesia: Limited Transparency and Unmeaningful Participation.* Melbourne Asia Review. Vol.19 (2024).
- Nursetiawan, Eko dan Riris Ardhanariswari. *Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law.* Jambe Law Journal. Vol.5. No.2 (2022).
- Permana, Willy Setiaza, dkk.. *Perlindungan Hukum Musisi atas Hak Cipta dalam Royalti Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia.* LOGIKA: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan. Vol.16. No.2 (2025).
- Prastyo, Angga. *Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process.* Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.11. No.3 (2022).
- Rabbani, Labib. *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.* Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.5. No.2 (2023).
- Ramadani, Muhammad Arif, Hartana dan Putu Ayu Hapsari Setiawan. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik atas Royalti dalam Perspektif Teori Keadilan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.* Media Hukum Indonesia. Vol.3. No.2 (2025).
- Rizkita, Alifian Fajar. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya Digunakan Komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.5 (2023).
- Salsabila, Lubna, dkk.. *Public Engagement Impact on Sustainable Waste Management in Indonesia: Examining Public Behavior.* Jurnal Administrasi Publik. Vol.13. No.2 (2023).
- Saputra, Egi Rekasa, dkk.. *Mekanisme Pembayaran Royalti untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.* Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.3 (2022).

- Seran, Maria Priska, dkk.. *Copyright Protection of Owners for Commercialized Use of Created Song Without Permission*. *Dialogia Iuridica*. Vol.16. No.1 (2024).
- Siregar, Dahris. *Review of Legal Policy Concerning Payment of Book Royalties in Indonesia Based on Copyright Law*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum. Vol.21. No.2 (2022).
- Situmeang, Ampuan dan Rita Kusmayanti. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta Lagu dalam Pembayaran Royalti*. *Journal of Law and Policy Transformation*. Vol.5. No.1 (2020).
- Syofyan, Yunita dan Didi Nazmi. *Juridical Analysis of the Decision of the Constitutional Court Number 91/PUU-XVIII/2020 on Law Number 11 Year 2020*. *UNES Law Review*. Vol.5. No.4 (2023).
- Tambunan, Adriel Manumpak Panagian dan Wilma Silahahi. *Analisis Yuridis terhadap Penggunaan Lagu secara Komersial tanpa Izin Pencipta dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta*. *Jurnal Tana Mana*. Vol.6. No.1 (2025).
- Tua, Raja Marsaringar Mangappu, dkk.. *Pemenuhan Royalti dan Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu yang Diplagiat di YouTube*. *Jurnal Hukum to-ra*. Vol.9. Edisi khusus (2023).
- Usfunan, Yohanes, dkk.. *Management of Royalties for Copyright Local Songs and Music: Implementation and Urgency*. *Lex Scientia Law Review*. Vol.9. No.2 (2025).
- Wardana, Dodi Jaya, dkk.. *Public Participation in the Law-Making Process in Indonesia*. *Jurnal Media Hukum*. Vol.30. No.1 (2023).
- Widayati. *Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan*. *Jurnal Hukum Unissula*. Vol.36. No.2 (2020).
- Yuliani, Andi. *Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan*. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol.14. No.4 (2017).

Website

- Aditia, Andika. *Kronologi Kasus Royalti Vidi Aldiano dan Keenan Nasution atas Lagu Nuansa Bening*. diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2025/05/28/200637466/kronologi-kasus-royalti-vidi-aldiano-dan-keen-an-nasution-atas-lagu-nuansa?page=all>. diakses pada 16 Juni 2026.
- Amar, Muhammad Iqbal. *Apa Sebenarnya yang Salah dari Pengesahan Revisi UU TNI*. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/03/22/050100265/apa-sebenarnya-yang-salah-dari-pengesahan-revisi-uu-tni-?.com>. diakses pada 15 Juni 2025.
- Argama, Rizky. *Oligarchization' Blocks Meaningful Public Participation In Lawmaking - Pshk*. diakses dari <https://pshk.or.id/blog-id/oligarchization-blocks-meaningful-public-participation-in-lawmaking/>. diakses pada 28 Juni 2025.
- Dewi, Santi. (2025). *Naskah Draf RUU TNI Masih Belum Ada di Situs DPR*. *IDN Times*. diakses dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/sehari-usai-disahkan-naskah-ruu-tni-masih-belum-ada-di-situs-dpr-00-bbwlv-8kfwtb?utm>. diakses pada 15 Juni 2025.

- Faisal, Abdu. *Putusan Pengadilan, Agnez Mo langgar hak cipta lagu Ari Bias*. diakses dari <https://www.antaranews.com/berita/4625453/putusan-pengadilan-agnez-mo-langgar-hak-cipta-lagu-ari-bias?>. diakses pada 16 Juni 2026.
- Jasmine, Adinda. *Kisruh Hak Cipta Vidi Aldiano vs Keenan Nasution*. diakses dari <https://www.tempo.co/teroka/kisruh-hak-cipta-vidi-alldiano-vs-keenan-nasution-1815267>. diakses pada 16 Juni 2026.
- Mulya, Fath Putra. *MA kabulkan kasasi Agnez Mo terkait sengketa hak cipta dengan Ari Bias*. diakses dari <https://ambon.antaranews.com/berita/284481/ma-kabulkan-kasasi-agnez-mo-soal-sengketa-hak-cipta-dengan-ari-bias>. diakses pada 16 Juni 2026.
- Ritonga, Machradin Wahyudi, Willy Medi Christian Nababan. *Pertemuan DPR-Koalisi Masyarakat Sipil Terkait RUU TNI Pun Dilaksanakan Tertutup*. diakses dari <https://www.kompas.id/artikel/pertemuan-dpr-koalisi-masyarakat-sipil-terkait-ruu-tni-dilaksanakan-tertutup?>. diakses pada 15 Juni 2025.
- Rohmah, F. N. *Partisipasi Publik Nihil, Mekanisme Check and Balance Terancam*. diakses dari <https://tirto.id/partisipasi-publik-nihil-mekanisme-check-and-balance-terancam-g9P4>. diakses pada 12 Juni 2025.
- Sutrisna, Tria. *DPR Belum Unggah UU TNI Hasil Pengesahan di Situs Resmi, Tunggu Diundangkan Pemerintah*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/24/15332231/dpr-belum-unggah-uu-tni-hasil-pengesahan-di-situs-resmi-tunggu-diundangkan>. diakses pada 15 Juni 2025.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.